



P U T U S A N

Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : HAMDI Alias ITIN BIN HADIRIN
Tempat lahir : Semelagi Besar
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Agustus 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Semelagi Besar Rt 05 Rw 03 Dusun Matang
Pasir Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)
Terdakwa ditahan dalam perkara lain
Terdakwa dipersidangan maju sendiri
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;



- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAMDY ALS ITIN BIN HADIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa HAMDY ALS ITIN BIN HADIRIN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 4390 YE warna Hitam Merah Noka MH330C0029J617561 Nosin 30C-617621 Tahun 2009 milik Pemerintah Kota Singkawang.

Dikembalikan kepada saksi BUDIMAN Als BUDI Bin ARMAN.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HAMDY Alias ITIN Bin HADIRIN** pada hari Senin tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jl.Tani No.23 Rt. 002 Rw.001 Kel.Sei. Wie Kec.Singkawang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada pukul 21.20 WIB **terdakwa HAMDY Alias ITIN Bin HADIRIN** bersama - sama dengan Sdr. REDI (Daftar Pencarian Orang) tiba di Kota Singkawang kemudian terdakwa dan Sdr. REDI berkeliling di Kota Singkawang setelah itu masuk ke daerah Sui Wie, kemudian terdakwa melihat sebuah sepeda motor yaitu Yamaha Jupiter Z warna hitam merah No. Pol KB 4390 YA milik Pemerintah Kota Singkawang yang digunakan saksi Budiman yang terparkir di teras rumah saksi BUDIMAN Als BUDI Bin ARMAN. Pada saat itu terdakwa dan Sdr. REDI sempat duduk sebentar di sebuah pencucian sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter dari sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki sendirian menuju rumah saksi korban BUDIMAN Als BUDI Bin ARMAN kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang lalu terdakwa mematahkan kunci stang kemudian menyambung kabel kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut agak jauh dari rumah saksi BUDIMAN kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menyusul Sdr. REDI yang masih menunggu di pencucian sepeda motor kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sui. Baru di Kab. Sambas sedangkan untuk Sdr. REDI langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa kepada Sdr. IJUM di daerah Sungai Baru Kab. Sambas dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil mengambil sepeda motor milik saksi BUDIMAN tersebut tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw



saksi BUDIMAN dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi BUDIMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HAMDI Alias ITIN Bin HADIRIN** pada hari Senin tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jl.Tani No.23 Rt. 002 Rw.001 Kel.Sei. Wie Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada pukul 21.20 WIB terdakwa HAMDI Alias ITIN Bin HADIRIN bersama - sama dengan Sdr. REDI (Daftar Pencarian Orang) tiba di Kota Singkawang kemudian terdakwa dan Sdr. REDI berkeliling di Kota Singkawang setelah itu masuk ke daerah Sui Wie, kemudian terdakwa melihat sebuah sepeda motor yaitu Yamaha Jupiter Z warna hitam merah No. Pol KB 4390 YA milik Pemerintah Kota Singkawang yang digunakan saksi Budiman yang terparkir di teras rumah saksi BUDIMAN Als BUDI Bin ARMAN. Pada saat itu terdakwa dan Sdr. REDI sempat duduk sebentar di sebuah pencucian sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter dari sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki sendirian menuju rumah saksi korban BUDIMAN Als BUDI Bin ARMAN kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang lalu terdakwa mematahkan kunci stang kemudian menyambung kabel kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut agak jauh dari rumah saksi BUDIMAN kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menyusul Sdr. REDI yang masih menunggu di pencucian sepeda motor kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sui. Baru di Kab. Sambas sedangkan untuk Sdr. REDI langsung pulang kerumahnya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw



- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa kepada Sdr.IJUM di daerah Sungai Baru Kab.Sambas dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil mengambil sepeda motor milik saksi BUDIMAN tersebut tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi BUDIMAN dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi BUDIMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi ROBERTUS ADI PRABOWO

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 65 / B / IV / Res 1.8 / 2020 /Kalbar/Res Skw, tanggal 14 April 2020 tentang dugaan Tindak Pidana Pencurian yang mana dalam perkara Tindak Pidana pencurian tersebut saksi bersama dengan rekan saksi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib di tepi Jalan, Jl.Jenderal Sudirman Kel.Condong Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil / dicuri oleh terdakwa HAMD I Als ITIN Als DROGBA adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 4390 YE warna Hitam Merah Noka MH330C0029J617561 Nosin 30C-617621 Tahun 2009 milik Pemerintah Kota Singkawang namun sedang digunakan oleh saksi BUDIMAN Als BUDI selaku pegawai HONORER di BKD Kota Singkawang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa HAMD I Als ITIN tersebut bermula dari adanya Laporan masyarakat Ke Polres Singkawang yang mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor di Jl.Bambang Ismoyo Kel.Jawa Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang, dan berdasarkan Laporan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami langsung melakukan serangkaian penyelidikan, dan akhirnya pada Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib di tepi Jalan Jenderal Sudirman Kel.Condong Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang bahwa terdakwa HAMD I Als ITIN Als DROGBA sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO Nopol KB 4793 TM tahun pembuatan 2012 warna Putih/SI Noka : MH1JFC118CK127187 dan Nosin : JFC1E1127336 di Jalan Jenderal Sudirman, yang merupakan diduga hasil dari pencurian, selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap HAMD I Als ITIN als DROGBA dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa HAMD I Als ITN Als DROGBA mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakannya adalah hasil dari pencurian dan juga mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 4390 YE warna Hitam Merah Noka MH330C0029J617561 Nosin 30C-617621 Tahun 2009 di Jalan Tani No. 23 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sei. Wie Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa HAMD I Als ITIN Als DROGBA bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 4390 YE warna Hitam Merah Noka MH330C0029J617561 Nosin 30C-617621 Tahun 2009 telah dijual kepada sdr.IJUM di daerah Sungai Baru Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas selanjutnya kami pun membawa terdakwa HAMD I Als ITIN Als DROGBA ke daerah Sungai Baru Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas untuk menunjukkan dimana menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 4390 YE warna Hitam Merah Noka MH330C0029J617561 Nosin 30C-617621 Tahun 2009, sesampainya di wilayah sungai baru Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas tepatnya di rumah sdr.IJUM kami pun langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 4390 YE warna Hitam Merah Noka MH330C0029J617561 Nosin 30C-617621 Tahun 2009 tersebut dibawa ke Polres Singkawang untuk diamankan guna penyidikan lebih lanjut, dan pada saat kami mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 4390 YE warna Hitam Merah Noka MH330C0029J617561 Nosin 30C-617621 Tahun 2009 bahwa sdr.IJUM sedang tidak berada di rumah ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi BUDIMAN ALS BUDI BIN ARMAN

- Bahwa saksi selaku korban dalam peristiwa hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 4390 YE warna Hitam Merah Noka MH330C0029J617561 Nosin 30C-617621 Tahun 2009 milik Pemerintah Kota Singkawang, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 21.30 wib di Jl.Tani No.23 Rt. 002 Rw.001 Kel.Sei. Wie Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang tepatnya diteras rumah saksi.
- Bahwa sebelumnya sekira jam 20.00 Wib sepeda motor tersebut saksi gunakan ke warung dan setelahnya saksi letakkan di teras dengan maksud akan hendak saksi gunakan lagi pada jam 21.30 Wib untuk ke kantor BKD bertugas Jaga Malam sehingga tidak saksi kunci stangnya, dan yang terakhir melihat Sepeda Motor tersebut adalah istri saksi WANTI YANSIH karena 5 menit sebelum hilang istri saksi masih melihat Sepeda Motor sepulang dari kerja, dan 5 menit kemudian pada saat saksi hendak menggunakan Sepeda Motor tersebut sudah tidak ada lagi, dan saksi melihat dari jauh Sepeda Motor tersebut ada yang membawanya dengan kecepatan tinggi dan tidak dapat saksi kejar
- Bahwa Pemkot Singkawang sebagai pemilik Inventaris mengalami kerugian materi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau ad charge

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira Pukul 21.30 Wib di teras sebuah rumah tinggal di Jl.Tani No.23 Rt.002 Rw.001 Kel.Sei Wie Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z tahun 2009 warna HITAM MERAH Noka: MH330C0029J617561 Nosin:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30C617621 dengan Nopol KB 4390 YA milik Pemerintah Kota Singkawang.

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. REDI (Daftar Pencarian Orang) melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z tahun 2009 warna HITAM MERAH Noka: MH330C0029J617561 Nosin: 30C617621 dengan Nopol KB 4390 YA yang di parkirkan diteras sebuah rumah dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel listrik sepeda motor hingga sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sungai Baru Kab. Sambas sedangkan sdr. REDI langsung pulang kerumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan sdr. IJUM di daerah sungai baru Kab. Sambas dengan harga Rp.2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sdr. IJUM tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian, karena pada saat Terdakwa menjual sepeda motor kepada sdr. IJUM Terdakwa menyampaikan bahwa teman Terdakwa minta tolong jualkan sepeda motor tersebut karena istrinya mau melahirkan
- Bahwa hasil dari menjual sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk sehari-hari dan sdr. REDI Terdakwa beri Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah mengantar Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Budiman untuk mengambil dan menjualnya, dimana terdakwa sudah menikmati hasilnya

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol KB 4390 YE warna Hitam Merah Noka MH330C0029J617561 Nosin 30C-617621 Tahun 2009 milik Pemerintah Kota Singkawang

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira Pukul 21.30 Wib di teras sebuah rumah tinggal di Jl.Tani No.23 Rt.002 Rw.001 Kel.Sei Wie Kec.Singawang Tengah Kota Singawang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z tahun 2009 warna HITAM MERAH Noka: MH330C0029J617561 Nosin: 30C617621 dengan Nopol KB 4390 YA milik Pemerintah Kota Singawang yang digunakan oleh saksi Budiman selaku pegawai Honorer BKD Kota Singawang
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan sdr Redi (DPO) bertugas mengantar serta menunggu terdakwa menuju rumah saksi Budiman;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa menuju rumah saksi Budiman, lalu menuju sepeda motor dimana, dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel listrik sepeda motor hingga sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sungai Baru Kab. Sambas sedangkan sdr.REDI langsung pulang kerumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan sdr.IJUM di daerah sungai baru Kab.Sambas dengan harga Rp.2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sdr.IJUM tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian, karena pada saat Terdakwa menjual sepeda motor kepada sdr.IJUM Terdakwa menyampaikan bahwa teman Terdakwa minta tolong jualkan sepeda motor tersebut karena istrinya mau melahirkan
- Bahwa hasil dari menjual sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk sehari-hari dan sdr.REDI Terdakwa beri Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah mengantar Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemkot Singkawang sebagai pemilik Inventaris mengalami kerugian materi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa sudah berkali-kali melakukan pencurian dan sekarang berstatus narapidana dalam kasus yang sama ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar Pasal Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa HAMDI ALS ITIN BIN HADIRIN yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama HAMDI ALS ITIN BIN HADIRIN sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memiliki suatu barang dari kekuasaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki atau dibawah kekuasaan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah sepenuhnya barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain, dimana terdakwa tidak ada hak untuk barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z tahun 2009 warna HITAM MERAH Noka: MH330C0029J617561 Nosin: 30C617621 dengan Nopol KB 4390 YA milik Pemerintah Kota Singkawang;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bukanlah milik terdakwa tapi milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

3. Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai “melawan hukum” bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z tahun 2009 warna HITAM MERAH Noka: MH330C0029J617561 Nosin: 30C617621 dengan Nopol KB 4390 YA milik Pemerintah Kota Singkawang.
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan sdr.IJUM di daerah sungai baru Kab.Sambas dengan harga Rp.2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sdr.IJUM tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian, karena pada saat Terdakwa menjual sepeda motor kepada sdr.IJUM Terdakwa menyampaikan bahwa teman Terdakwa minta tolong jualkan sepeda motor tersebut karena istrinya mau melahirkan
- Bahwa tindakan terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur ***“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”*** telah dipenuhi oleh terdakwa ;

4. Unsur Pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira Pukul 21.30 Wib di teras sebuah rumah tinggal di Jl.Tani No.23 Rt.002 Rw.001 Kel.Sei Wie Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z tahun 2009 warna HITAM MERAH Noka: MH330C0029J617561 Nosin: 30C617621 dengan Nopol KB 4390 YA milik Pemerintah Kota Singkawang yang digunakan oleh saksi Budiman selaku pegawai Honorer BKD Kota Singkawang
- Bahwa terdakwa melakukan pada waktu malam hari di teras rumah saksi Budiman dan tanpa diketahui oleh saksi Budiman, karena keadaan motor sudah dikunci stang, namun kunci stang dipatahkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur ***“ Pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ”*** telah dipenuhi oleh terdakwa ;

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z tahun 2009 warna HITAM MERAH Noka: MH330C0029J617561 Nosin: 30C617621 dengan Nopol KB 4390 YA milik Pemerintah Kota Singkawang bersama-sama dengan sdr REDI (DPO);
- Bahwa peran sdr REDI mengantarkan terdakwa menuju rumah saksi Budiman, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Budiman,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw



sedangkan sdr Redi menunggu di pencucian motor, sehingga ada 2 orang yang berperan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**” telah dipenuhi oleh terdakwa ;

6. **Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z tahun 2009 warna HITAM MERAH Noka: MH330C0029J617561 Nosin: 30C617621 dengan Nopol KB 4390 YA milik Pemerintah Kota Singkawang, dimana sepeda motor disimpan di teras saksi Budiman dalam keadaan kunci stang, lalu terdakwa merusak kunci stang dengan cara mematahkannya dengan menendang stang sepeda motor, sehingga patah, kemudian terdakwa membongkar kabel sepeda motor sehingga sepeda motor bisa hidup, lalu sepeda motor dibawa pergi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “**untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perihal permohonan dari terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan, akan Majelis Hakim akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dalam perkara lain, sehingga putusan ini akan ditambah langsung dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 4390 YE warna Hitam Merah Noka MH330C0029J617561 Nosin 30C-617621 Tahun 2009 milik Pemerintah Kota Singkawang

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti lainnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang-ulang melakukan kejahatan yang sama

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HAMDI Alias ITIN BIN HADIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HAMDI Alias ITIN BIN HADIRIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 4390 YE warna Hitam Merah Noka MH330C0029J617561 Nosin 30C-617621 Tahun 2009 milik Pemerintah Kota Singkawang.

Dikembalikan kepada pemerintah kota Singkawang.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2021 oleh kami Rini Masyithah, SH.MKN sebagai Hakim Ketua Majelis, John Malvino Seda

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noa Wea, SH dan Chandran Roladica Lumbanbatu, SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi anggotanya dan dibantu Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Martha Evalina Siahaan. SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

John Malvino Seda Noa Wea, SH

Rini Masyithah, S.H., M.Kn

Chandran Roladica Lumbanbatu, SH.M.H

Panitera Pengganti :

Burhanuddin

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)